

TRANSFORMASI KONSEPTUAL AKUNTANSI SYARIAH DALAM LITERATUR KONTEMPORER: TINJAUAN SISTEMATIS TERHADAP TERORI DAN PRAKTEK

Agusalim¹, Defid Fathur Rohman², Rapi Pajri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

agussalimmm787@gmail.com, devidfatur12@gmail.com, pajirafi4@gmail.com

Received: 01-07-2025

Revised: 21-07-2025

Approved: 20-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan akuntansi syariah melalui pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan ilmiah secara sistematis guna memperoleh gambaran komprehensif tentang konsep, implementasi, dan perkembangan akuntansi syariah. Proses SLR dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu *planning*, *conducting*, dan *reporting*, dengan penyusunan pertanyaan penelitian berbasis kerangka *OFTA (Object, Focus, Target, Aspect)*. Dari hasil penelusuran 75 artikel melalui *Google Scholar*, diperoleh 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Temuan kajian menunjukkan bahwa mayoritas penelitian akuntansi syariah menggunakan pendekatan kuantitatif seperti regresi dan analisis panel, sementara pendekatan kualitatif (*SLR*, studi kasus, bibliometrik) digunakan untuk eksplorasi konsep dan pengembangan teori. Studi ini juga mengungkapkan perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan konvensional, khususnya dalam prinsip keadilan, transparansi, dan orientasi spiritual. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia didorong oleh dukungan regulasi, pengembangan standar oleh DSAS-IAI, integrasi pendidikan tinggi, dan sinkronisasi dengan standar internasional (*AAOIFI*). Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah serta menjadi referensi praktis untuk penguatan tata kelola keuangan berbasis syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, *Systematic Literature Review*, *OFTA*, Standar Akuntansi Syariah

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan pilar utama dalam sistem informasi keuangan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif dalam dunia bisnis. Dalam sejarah Islam, praktik pencatatan transaksi telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, terutama melalui lembaga *Baitul Māl* yang mengelola keuangan negara dan distribusi kesejahteraan (MA & Padli, 2020). Kegiatan tersebut mencerminkan bahwa akuntansi dalam konteks Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak terpisahkan dari fungsi ekonominya. Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah, muncul kebutuhan mendesak akan sistem akuntansi yang tidak hanya memenuhi aspek teknis pelaporan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan amanah (Husodo et al., 2024). Dalam hal ini, akuntansi syariah menjadi alternatif paradigmatis yang berbeda dari akuntansi konvensional yang cenderung berlandaskan nilai-nilai individualisme dan materialisme. Akuntansi syariah tidak sekadar mengakomodasi kebutuhan teknis entitas ekonomi Islam, tetapi juga mengintegrasikan dimensi etik dan religius dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan (Sayid et al., 2023).


Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, didukung oleh kebijakan pemerintah, keterlibatan aktif lembaga pendidikan tinggi, dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang signifikan (Muammar et al., 2024). Pembentukan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2002 menjadi tonggak penting dalam institusionalisasi standar akuntansi syariah. Di samping itu, Indonesia juga terus berupaya menyelaraskan praktik pelaporan keuangan syariah dengan standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial*

Institutions (AAOIFI) (Sitorus & Siregar, 2022). Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar. Pertama, pemahaman yang masih terbatas terhadap dimensi filosofis dan teoretis akuntansi syariah baik di kalangan akademisi maupun praktisi menyebabkan implementasi yang kurang konsisten di lapangan (Andini et al., 2024). Kedua, minimnya literatur yang secara sistematis mengkaji evolusi konsep akuntansi syariah membuat diskursus ilmiahnya belum sepenuhnya mapan. Kebanyakan studi masih bersifat fragmentaris, menyoroti aspek teknis atau praktik tertentu tanpa membangun kerangka konseptual yang utuh dan komprehensif (Jailani, 2024).

Masalah lainnya adalah kesenjangan antara kebutuhan industri keuangan syariah dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Banyak praktisi di lembaga keuangan syariah yang berasal dari latar belakang pendidikan non-syariah, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam menerapkan prinsip akuntansi syariah secara utuh (Andini et al., 2024). Selain itu, tantangan epistemologis juga muncul dari dominasi paradigma akuntansi Barat yang menjadikan akuntansi syariah sebagai subordinat, bukan sebagai pendekatan mandiri yang memiliki sistem nilai tersendiri.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan konsep akuntansi syariah dalam literatur kontemporer melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri transformasi paradigma akuntansi syariah dari waktu ke waktu, baik dalam aspek filosofis, normatif, maupun aplikatif. Fokus kajian mencakup landasan hukum, prinsip dasar, arah perkembangan teoritis, serta praktik implementatif akuntansi syariah di Indonesia dan secara global. Dengan menelaah 75 artikel dari berbagai sumber akademik yang kemudian disaring menjadi 20 artikel paling relevan, studi ini diharapkan mampu menyajikan peta konseptual akuntansi syariah yang lebih utuh dan terintegrasi. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi berbasis nilai Islam serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah yang lebih strategis, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Tahap penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu suatu metode telaah literatur yang disusun secara sistematis dan terstruktur.

Tujuannya adalah untuk menelusuri, menilai, dan menginterpretasikan seluruh hasil penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan topik atau isu yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini sangat bermanfaat karena memungkinkan peneliti untuk merangkum berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh, seimbang, dan berbasis bukti ilmiah yang dapat dipercaya. Salah satu kekuatan dari metode SLR adalah kemampuannya untuk menyaring informasi secara sistematis dari berbagai sumber terpercaya. Hasil yang diperoleh kemudian disusun sedemikian rupa agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan, pengembangan teori, maupun pembuatan kebijakan berbasis hasil riset. Tahapan Pelaksanaan SLR, secara garis besar, proses pelaksanaan SLR terdiri atas tiga tahapan utama yaitu :


- 1) Tahap Perencanaan (Planning Stage):
Pada tahap awal ini, peneliti menentukan perlunya dilakukan tinjauan sistematis. Langkah pertama adalah merumuskan fokus kajian dan menyusun protokol yang akan dijadikan pedoman selama proses telaah berlangsung. Protokol ini kemudian dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa prosedur yang akan ditempuh sesuai dengan tujuan riset.
- 2) Tahap Pelaksanaan (Conducting Stage):
Tahap ini melibatkan beberapa langkah teknis, seperti:
 - Menelusuri literatur melalui basis data ilmiah,
 - Menyaring dan memilih sumber yang relevan dengan topik,
 - Menarik data penting (ekstraksi informasi) dari dokumen terpilih,
 - Menilai kualitas setiap publikasi, baik dari segi metodologi maupun kelayakan isi,
 - Dan menyintesis data yang telah terkumpul untuk disimpulkan secara menyeluruh dan objektif.
- 3) Tahap Pelaporan (Reporting Stage):
Pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil kajian dalam bentuk laporan naratif yang disusun dengan bahasa ilmiah. Laporan ini nantinya dapat dijadikan bahan publikasi atau rujukan dalam pengembangan penelitian lanjutan.

Penyusunan Pertanyaan Penelitian dengan Kerangka OFTA

Agar proses peninjauan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan formulasi pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Dalam studi ini, pertanyaan penelitian disusun dengan menggunakan kerangka OFTA, yang merupakan akronim dari:

- Object: Objek atau entitas apa yang sedang dikaji?
- Focus: Fokus utama atau aspek apa yang ingin diketahui lebih jauh?
- Target: Siapa atau apa sasaran yang menjadi perhatian dalam studi ini?
- Aspect: Dimensi atau sudut pandang mana yang ingin dianalisis?

Dengan menerapkan kerangka OFTA, pertanyaan penelitian menjadi lebih terstruktur dan mendalam. Ini sangat membantu dalam proses seleksi sumber literatur, sehingga hanya informasi yang benar-benar relevan yang dikaji lebih lanjut. Hasil akhirnya adalah kajian ilmiah yang komprehensif, fokus, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik (Amam & Rusdiana, 2022).



Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Dokumen

Dari gambar diatas bisa dijelaskan bahwa artikel-artikel yang relevan dengan tema penelitian sebanyak 75 artikel dengan kata kunci “Akuntansi syariah” artikel artikel tersebut berasal dari Google Schooler. Kemudian dari 75 artikel tersebut di screening dan dapat lah 56 artikel, dimana hanya 41 artikel yang memenuhi kriteria di Google Schooler. Dari 41 artikel tersebut dianalisis dan dinilai untuk artikel yang paling relevan dan didapatkanlah 20 artikel yang sesuai. Berikut 20 artikel yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Tabel 1.
Hasil pencarian Artikel yang memenuhi Kriteria

| No | Penulis | Judul | Jurnal |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Amam, A., & Rusdiana, S. (2022) | Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan dengan Metode Systematic Literature Review (SLR) | <i>Jurnal Peternakan</i> , 19(1), 9. https://doi.org/10.24014/jupet.v19i1.14244 |
| 2 | Andini, A., Yuliasari, F., Metti, saniagi rahma, Neriza, A., & Gunawan..., A. (2024). | Evolusi dan Implementasi Teori Akuntansi Syariah di Era Modern. | <i>Jurnal Ilmiah ...</i> , 2(6), 894–901. http://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1727%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1727/1578 |
| 3 | Azharsyah, I. (2015). | akuntansi konvensional vs akuntansi syariah: islamisasi konsep-konsep dasar akuntansi. | <i>Ekonomi Dan Keuangan Islam</i> , 1(March 2009), 1 |
| 4 | Dewi, yunitasari erma, & Sofiah. (2025). | Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Menulis : | <i>Jurnal Penelitian Nusantara</i> . 1, 168–172. |

| No | Penulis | Judul | Jurnal |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Gunawan, A., Syintia, rhetha amanda, Eka, K., & Lia, zahara olivia. (2024). | Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia. | <i>Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam</i> , 2(2), 238-250. https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129 |
| 6 | Hidayati, R. N. (2012). | <i>asuransi konvensional dan asuransi syariaah</i> | <i>perbedaan dalam lingkup akuntansi</i> . 7, 1-18. |
| 7 | Husodo, D. larasati, Afifah, G. najla, & Uzliawati, L. (2024). | Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah: Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. | <i>Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)</i> , 7(2), 239-250. |
| 8 | Jailani, A. Q. (2024). | Perkembangan Akuntansi Syariah Dan Implementasi Di Indonesia Abdul Kadir Jailani. | <i>Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpa jakandan Tata Kelola Perusahaan</i> , Vol.1(No.3), 1. |
| 9 | MA, Z., & Padli, H. (2020). | Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. | <i>ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research</i> , 4(2), 69. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507 |
| 10 | Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023) | Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. | <i>Al Mashalih - Journal of Islamic Law</i> , 4(1), 1-8. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165 |
| 11 | Muammar, K., R, fadillah deci, Farah, F., Hidayatussaadah, & Zahara. (2024). | <i>penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di indonesia</i> | <i>November</i> , 8860-8868. |
| 12 | Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Rei 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 2)Suprpto Dibyosaputro. (1967). | <i>dasar-dasar akuntansi syariah.</i> | <i>dasar-dasar akuntansi syariah.</i> |
| 13 | Rifqi, M. A., Ziyadatin Ilmi, A. P., Mustaghfirin, M., & Latifah, E. (2023). | Studi Analisis Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional: Persamaan Dan Perbedaan. | <i>ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur</i> , 2(01), 40-50. https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.509 |
| 14 | Rufaida, E. R., Asnidar, A., Novitasari, E., & ... (2024). | Analisis Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan pendekatan historis akuntansi syariah. | <i>Ekonomi Syariah</i> , 08. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/14226%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/viewFile/14226/7287 |
| 15 | Sayid, S. A., Rini, S., & Asiyah, B. N. (2023). | Sharia Accounting: Concept, Development, Basic Equations and Legal Foundations. | <i>ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies</i> , 3(1), 11-20. |
| 16 | Shandy Utama, A. (2020). | Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia | <i>UNES Law Review</i> , 2(3), 290-298. https://doi.org/10.31933/unesev.v2i3.121 |
| 17 | Sitorus, A. P., & Siregar, S. S. (2022). | Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. | <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , 8(1), 806. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288 |
| 18 | Trisna, A., Liza, S., & Gunawan, A. (2024). | Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. | <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma</i> , 2(1), 527-538. |

| No | Penulis | Judul | Jurnal |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007 |
| 19 | Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). | Prinsip Dasar Akuntansi Syariah : Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. | <i>Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan</i> , 7, 4465–4471. |
| 20 | Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila, N. (2023). | Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern. AKSY | <i>Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah</i> , 5(2), 19–36. https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29208 |

Dari table di atas dapat hasil kajian terhadap literatur menunjukkan bahwa mayoritas penelitian mengenai akuntansi syari’ah menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti regresi, analisis panel, dan pemodelan struktural, untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel terkait pelaporan, tata kelola, dan kinerja keberlanjutan. Sementara itu, pendekatan kualitatif seperti studi kasus, fsQCA, SLR, dan bibliometrik digunakan untuk menggali konsep dan membangun kerangka teoritis. Beberapa studi juga menggabungkan keduanya melalui metode seperti SEM dan ANN guna menganalisis determinan praktik akuntansi syari’ah secara lebih komprehensif.

Perkembangan Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua yang telah dikenal umat manusia sejak zaman kuno. Pada era prasejarah, setiap keluarga secara mandiri telah mengembangkan sistem pencatatan yang sederhana untuk mengatur ketersediaan bahan makanan dan pakaian, khususnya dalam rangka menghadapi musim dingin. Seiring dengan perkembangan peradaban dan meningkatnya kegiatan perdagangan, masyarakat mulai memahami konsep nilai serta membentuk sistem keuangan berbasis moneter. Jejak awal praktik pencatatan ini dapat ditemukan dalam berbagai peradaban kuno, seperti di wilayah Babylonia sekitar tahun 4500 SM, masa kepemimpinan para Firaun di Mesir, serta dalam Kode Hammurabi yang diperkirakan disusun sekitar tahun 2250 SM. Bukti lainnya juga ditemukan dalam arsip akuntansi yang berasal dari kota kuno Ebla di wilayah utara Suriah. Manusia, dalam kehidupannya, tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi, seperti konsumsi dan produksi. Untuk menjalankan aktivitas tersebut secara efektif dan efisien, dibutuhkan pengelolaan yang baik melalui fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan. Dalam konteks manajemen keuangan, diperlukan suatu alat atau sistem yang mampu mencatat dan menghitung seluruh aktivitas ekonomi secara sistematis. Di sinilah peran penting akuntansi muncul, yakni sebagai sarana pencatatan dan pengukuran berbagai transaksi ekonomi hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan (Sayid et al., 2023).

Kajian sejarah dalam konteks Islam menunjukkan bahwa akuntansi bukanlah disiplin ilmu yang baru muncul, melainkan telah dikenal sejak masa awal peradaban Islam. Pada masa itu, telah berdiri institusi keuangan yang disebut Baitul Mal, yang berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan negara dan memainkan peran penting dalam mendistribusikan kesejahteraan sosial. Dalam sistem ini, masyarakat Muslim telah menerapkan metode pencatatan keuangan yang dikenal dengan istilah Kitabat Al-Amwal, yakni pencatatan harta atau kekayaan. Lebih lanjut, konsep dan istilah akuntansi juga ditemukan dalam berbagai literatur Islam. terdapat sejumlah faktor yang mendorong pesatnya perkembangan akuntansi pada masa tersebut. Faktor pertama

adalah adanya motivasi ekonomi yang tinggi, khususnya keinginan individu untuk memperoleh keuntungan maksimal—sebuah dorongan yang mencerminkan semangat kapitalistik. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pencatatan transaksi keuangan secara terstruktur, pengelompokan data, dan penyajian informasi dalam satuan moneter. Semua ini bertujuan agar hasil dari aktivitas ekonomi dapat dikomunikasikan dengan jelas (Yuni et al., 2023). Faktor kedua menyangkut pentingnya dimensi sosial dalam upaya maksimalisasi keuntungan. Dalam hal ini, pemimpin atau manajer suatu entitas bisnis dituntut untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan—baik kepentingan perusahaan itu sendiri, karyawan, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat luas. Faktor ketiga adalah pandangan bahwa keuntungan bukanlah tujuan akhir dari bisnis, melainkan hanya sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, akuntansi berfungsi sebagai alat yang menyediakan informasi penting bagi pengambilan keputusan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 M), ilmu pengetahuan, termasuk teknik pencatatan dan administrasi keuangan, telah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa. Dalam konteks inilah, muncul kemungkinan adanya keterkaitan antara sistem pencatatan yang berkembang di dunia Islam dan teori akuntansi yang dikemukakan oleh Luca Pacioli—yang sering disebut sebagai “Bapak Akuntansi” di Barat. Pada saat peradaban Islam mengalami puncak kejayaan intelektual, Eropa justru masih berada dalam era kegelapan. Bahkan, pada tahun 1429 M, pemerintah Italia melarang penggunaan sistem angka tertentu.

Luca Pacioli sendiri tidak terlepas dari pengaruh pemikiran ilmuwan Muslim. Ia mempelajari ilmu matematika dari Leon Battista Alberti yang diketahui mengadopsi gagasan dari cendekiawan Arab. Ketertarikan Pacioli terhadap konsep pencatatan keuangan menjadikannya banyak merujuk pada karya-karya terdahulu yang berasal dari dunia Islam. Salah satu konsep penting yang dikemukakan Pacioli adalah keharusan mencatat setiap transaksi secara ganda, yakni pada sisi debit dan kredit—prinsip yang kemudian dikenal sebagai *double-entry bookkeeping*. Walaupun masih terdapat perdebatan mengenai bukti langsung yang menghubungkan Pacioli dengan sistem akuntansi Islam, namun kedekatan teknis dan kesamaan prinsip menunjukkan bahwa sejarah akuntansi memiliki akar yang lebih dalam. Oleh karena itu, studi lebih lanjut mengenai asal-usul dan perkembangan akuntansi dalam konteks sejarah Islam sangat penting untuk dilakukan guna memperkaya literatur akuntansi kontemporer (Jailani, 2024). Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia didorong oleh berbagai faktor penting. Salah satu faktor pemicunya adalah terungkapnya berbagai skandal akuntansi berskala besar seperti yang terjadi pada perusahaan WorldCom, yang mendorong peningkatan kesadaran di kalangan akuntan untuk menjalankan praktik profesional secara jujur, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, upaya untuk menyelaraskan standar akuntansi internasional dengan nilai-nilai Islam di berbagai negara Muslim turut memperkuat eksistensi akuntansi syariah. Hal ini juga mencakup penyusunan format laporan keuangan yang sesuai bagi entitas bisnis Islam, pengkajian ulang terhadap dasar-dasar etika dalam ilmu akuntansi, serta integrasi syariah sebagai fondasi teoritis dalam pengembangan akuntansi berbasis Islam.

Pentingnya akuntansi dalam Islam ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan. Ajaran tersebut menekankan prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sebagai nilai moral yang wajib dipegang dalam praktik akuntansi. Dalam konteks

syariah, setiap transaksi keuangan harus dicatat secara jujur dan dilakukan dengan niat yang baik, serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan pihak manapun. Konsep keadilan dalam akuntansi syariah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi etis dan spiritual, yaitu memastikan laporan keuangan disusun secara objektif dan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan, bukan hanya menguntungkan satu pihak tertentu. Prinsip kebenaran dalam sistem ini merujuk pada kewajiban untuk mencatat setiap transaksi secara tepat dan transparan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap perintah Allah dalam aktivitas muamalah. Sementara itu, prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah menekankan bahwa setiap individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk manifestasi amanah kepada para pemangku kepentingan (Husodo et al., 2024).

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat, seiring dengan ekspansi sektor keuangan syariah yang mencakup perbankan, asuransi, dan instrumen pasar modal yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Pendorong utama dari perkembangan ini antara lain adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan syariah, dukungan kebijakan dari otoritas negara, serta naiknya permintaan terhadap produk-produk keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa aspek kunci yang menandai kemajuan akuntansi syariah di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

Pengembangan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengambil langkah strategis dengan membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tahun 2002. Lembaga ini bertanggung jawab untuk merumuskan standar akuntansi yang secara khusus digunakan dalam transaksi-transaksi berbasis syariah. Standar yang dikembangkan mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk laporan keuangan lembaga keuangan syariah, akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, serta tata kelola zakat. Seiring waktu, standar-standar tersebut terus mengalami penyempurnaan guna menyesuaikan dengan dinamika praktik bisnis dan perubahan kebijakan regulatif.

Kebijakan Pemerintah yang Mendukung

Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi signifikan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sistem keuangan syariah. Melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), berbagai peraturan khusus diterbitkan, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi mengenai penerbitan sukuk. Langkah-langkah tersebut memperkuat legitimasi akuntansi syariah dalam sistem hukum nasional.

Kontribusi Lembaga Pendidikan Tinggi

Dunia akademik turut ambil bagian dalam pengembangan keilmuan akuntansi syariah dengan menyediakan program studi yang khusus membahas akuntansi dan keuangan syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk mencetak tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pemahaman mendalam mengenai akuntansi berbasis Islam, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di industri keuangan syariah.

Keterlibatan Industri Keuangan Syariah

Semakin berkembangnya institusi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan pelaporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan bank syariah, perusahaan asuransi syariah, serta pasar modal syariah menuntut akuntansi yang dapat merepresentasikan prinsip keadilan dan transparansi, guna membangun kepercayaan dari masyarakat dan para pemodal.

Sinkronisasi dengan Standar Internasional

Dalam rangka memperkuat validitas dan keseragaman pelaporan keuangan, Indonesia juga mengupayakan adopsi standar yang dikembangkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Upaya ini bertujuan untuk menyesuaikan standar nasional dengan pedoman internasional, sehingga mempermudah institusi syariah dalam menjalin hubungan kerja sama di tingkat global. Secara keseluruhan, dengan dukungan dari kebijakan pemerintah, peran aktif lembaga pendidikan, dan besarnya kebutuhan pasar terhadap sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam, akuntansi syariah di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh secara berkelanjutan untuk menjawab tuntutan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Muammar et al., 2024).

Praktik Akuntansi Syariah

Munculnya dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia telah mendorong diskusi yang semakin mendalam mengenai karakteristik produk serta jasa yang mereka tawarkan, termasuk dari sisi tata kelola kelembagaan hingga sistem akuntansinya. Dalam hal ini, akuntansi sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal seperti kondisi politik, ekonomi, dan budaya tempat ia berkembang. Akuntansi memegang peranan strategis karena informasi yang dihasilkannya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penting yang sering kali bersifat menentukan. Dalam konteks sistem keuangan syariah, akuntansi berfungsi secara teknis sebagai instrumen penyedia data keuangan yang relevan bagi pengambil keputusan, dengan catatan bahwa keputusan-keputusan tersebut harus tetap berada dalam koridor syariat Islam. Oleh karena itu, akuntansi syariah berperan bukan hanya sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai wujud dari akuntansi sosial yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

Salah satu pendekatan simbolik yang digunakan untuk memahami akuntansi syariah adalah melalui metafora "amanah" atau kepercayaan. Konsep ini seringkali disederhanakan menjadi metafora "zakat", yang mencerminkan orientasi dari sistem akuntansi syariah itu sendiri. Artinya, dalam praktik organisasi berbasis syariah, fokus utama tidak lagi semata-mata pada pencapaian laba atau orientasi terhadap pemegang saham, melainkan pada bagaimana institusi tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan besaran zakat yang dapat dibayarkan, sebagai indikator kontribusi sosial dan keberkahan usaha. Secara filosofis, akuntansi syariah bertumpu pada klaim bahwa prinsip-prinsip logis yang bersifat universal harus sejalan dengan nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akuntansi dalam perspektif ini menempatkan tanggung jawab bisnis sebagai hasil dari aktivitas ekonomi yang dijalankan secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Shandy Utama, 2020). Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penentu dalam eksistensi umat manusia dalam konteks ini. Pertama, adanya keberagaman paradigma, model, dan

kerangka konseptual yang berkompetisi untuk merumuskan metode perhitungan akuntansi yang paling tepat. Kedua, dominasi kepentingan kelompok tertentu (interest group) yang turut mempengaruhi pembentukan wacana dan paradigma umum. Ketiga, proses politisasi yang terjadi secara perlahan namun terus menerus, turut mewarnai arah penyusunan standar akuntansi syariah. Untuk memahami praktik akuntansi syariah di Indonesia secara lebih mendalam, perlu meninjau langsung bagaimana penerapannya dalam kegiatan bisnis, khususnya pada lembaga-lembaga jasa keuangan. Hal ini tidak terbatas pada perbankan syariah saja, tetapi juga mencakup lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen, modal ventura, maupun lembaga yang menawarkan kombinasi dari berbagai layanan tersebut.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah terutama bank-bank syariah, menerapkan berbagai akad yang sesuai syariat seperti ijarah, hawalah (hiwalah), murabahah, musyarakah, rahn, dan kafalah. Namun demikian, implementasi ekonomi dan akuntansi syariah di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri, baik dari segi akademik maupun profesional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya yang tinggi, sehingga pemahaman terhadap Islam dan syariah tidak bersifat seragam di seluruh lapisan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, praktik keuangan dan akuntansi syariah di Indonesia menjadi fenomena yang kompleks sekaligus menarik untuk dikaji. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai produk dan layanan keuangan, terutama dalam sektor perbankan syariah, terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tengah tantangan pluralitas masyarakat dan proses pembentukan pemahaman nasional yang inklusif (Trisna et al., 2024).

Paradigma akuntansi modern dewasa ini dibentuk oleh nilai-nilai individualistik, materialistik, dan utilitarian, yang pada akhirnya menjerat manusia kontemporer dalam krisis makna dan keterasingan dari jati diri sejatinya, termasuk dari hubungan transendennya dengan Tuhan. Dalam pandangan masyarakat Muslim, Tuhan merupakan tujuan tertinggi sekaligus arah akhir dari eksistensi manusia. Oleh karena itu, akuntansi syari'ah muncul sebagai suatu bentuk dekonstruksi terhadap konstruksi epistemik akuntansi modern. Dengan memanfaatkan pendekatan epistemologi berpasangan, akuntansi syari'ah berusaha menegaskan kembali peran akuntansi tidak hanya sebagai instrumen bisnis semata, melainkan juga sebagai media reflektif untuk menemukan makna kehidupan yang lebih hakiki. Dalam kerangka tersebut, terdapat dua orientasi utama yang dikembangkan oleh akuntansi syari'ah. Pertama, akuntansi syari'ah merumuskan tujuan dasar laporan keuangannya sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus instrumen akuntabilitas. Informasi yang disajikan mencakup unsur materi seperti aspek keuangan dan nonkeuangan, serta unsur nonmateri yang meliputi dimensi mental dan spiritual. Sebagai contoh, aspek spiritual dapat terwujud dalam bentuk ketakwaan, sedangkan aspek mental dapat terlihat dari integritas moral dan akhlak mulia yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan organisasi, termasuk manajemen dan karyawan. Dalam hal akuntabilitas, akuntansi syari'ah memuat dua bentuk tanggung jawab, yaitu akuntabilitas horisontal dan vertikal.

Akuntabilitas horisontal merujuk pada kewajiban pertanggungjawaban kepada sesama manusia serta alam semesta, sedangkan akuntabilitas vertikal diarahkan kepada Tuhan sebagai Zat Maha Pencipta. Kedua, laporan keuangan syari'ah tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga bertujuan menumbuhkan ketenangan batin, menyalurkan kasih sayang, serta membangkitkan kesadaran

ketuhanan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ketiga tujuan ini mencerminkan tiga dimensi kehidupan manusia secara bertahap: dimensi material, mental, dan spiritual. Tujuan pertama menitikberatkan pada penyampaian informasi terkait aspek material, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Tujuan kedua mengarah pada dimensi mental yang menuntut adanya bentuk pelaporan yang mampu menyampaikan kedamaian, cinta, dan empati. Sedangkan tujuan ketiga berkaitan dengan aspek spiritual yang menekankan pentingnya kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan dalam seluruh aspek pelaporan dan pengambilan Keputusan (Sitorus & Siregar, 2022).

Perbedaan Akuntansi Syariah dan Konvensional

Akuntansi syariah merupakan suatu proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam serta berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut merujuk pada ketentuan hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan dan lembaga keuangan, berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di bidang hukum syariah. Perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terletak pada pendekatan dalam penyampaian informasi keuangan. Akuntansi syariah menekankan transparansi secara menyeluruh dengan menyajikan informasi secara jujur, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebaliknya, akuntansi konvensional cenderung hanya menampilkan informasi yang menguntungkan atau baik saja kepada pengguna laporan keuangan (Rifqi et al., 2023).

Terdapat perbedaan yang signifikan antara sifat dan karakteristik konsep akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional. Akuntansi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang secara menyeluruh menyatu dalam kehidupan umat Muslim. Pelaksanaan akuntansi ini dikelola oleh para akuntan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam bekerja (Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Rei 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 1967). Di sisi lain, akuntansi konvensional bertumpu pada rasionalitas dan pemikiran manusia yang bersifat dinamis serta cenderung dipengaruhi oleh kebutuhan dan budaya masyarakat tempat sistem tersebut diterapkan. Akuntansi Islam hadir dengan sistem yang menekankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, serta tanggung jawab moral (accountability), yang menjadikannya sebagai instrumen penting dalam membentuk informasi yang dapat memengaruhi pola pikir, keputusan, dan tindakan individu. Sebaliknya, dalam sistem akuntansi konvensional, prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban cenderung bersifat relatif dan sangat bergantung pada norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu (Azharisyah, 2015).

Perbedaan Akuntansi antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Dalam praktik operasionalnya, sistem pencatatan akuntansi pada perusahaan asuransi syariah umumnya menggunakan pendekatan berbasis kas (cash basis). Artinya, pengakuan atas pendapatan dan beban dilakukan hanya ketika kas benar-benar diterima atau dikeluarkan, serta saat perusahaan secara riil telah memiliki atau menanggung suatu aset maupun kewajiban. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang diterapkan oleh asuransi konvensional, yaitu sistem akuntansi berbasis akrual (accrual basis), di mana pencatatan transaksi dilakukan pada saat terjadi kejadian ekonomi, terlepas dari apakah ada arus kas yang masuk atau keluar. Dalam konteks asuransi syariah, penggunaan metode akrual dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Sebab, pendekatan akrual mencatat transaksi meskipun hasil akhirnya belum pasti terjadi, yang pada akhirnya dapat mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta kepastian (yaqīn) yang dijunjung dalam sistem keuangan syariah, mengingat berbagai risiko dan kemungkinan perubahan kondisi bisa terjadi sebelum transaksi tersebut benar-benar terealisasi (Hidayati, 2012).

Perinsip Dasar Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip mendasar dalam akuntansi syariah merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang dirancang untuk mengarahkan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dalam kegiatan bisnis serta transaksi keuangan yang selaras dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utama yang menjadi fondasi dalam akuntansi syariah adalah penekanan pada nilai-nilai kejujuran (integritas) dan keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan, yang seluruhnya berakar pada nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam syariat Islam (Wahyudi & Rosyidah, 2024).

Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah

Al-Qur'an menegaskan bahwa suatu transaksi dianggap sah secara syar'i hanya apabila seluruh pihak yang terlibat melaksanakan tanggung jawab masing-masing yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, syariat Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan sejumlah pedoman dasar yang menjadi rujukan dalam praktik muamalah. Selain itu, para ulama fikih juga telah merumuskan prinsip-prinsip utama dalam transaksi ekonomi syariah dalam bentuk kaidah-kaidah fikih (al-qawa'id al-fiqhiyyah) yang memperjelas batasan dan nilai-nilai yang harus dijaga dalam setiap interaksi keuangan menurut Islam (Maman Suryaman & Bisri, 2023).

- a. Pembayaran dan pemberian barang dari jual beli haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Transaksi dalam bentuk akad jual beli mengharuskan seorang pembeli membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

مُكْرَمَاتٍ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَمَامِ الْأَسِيَّتِ لِيُعْرَفَ بِمُكْرَمَاتٍ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَسِيَّتِ
مُكْرَمَاتٍ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَسِيَّتِ لِيُعْرَفَ بِمُكْرَمَاتٍ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَسِيَّتِ
مُكْرَمَاتٍ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَسِيَّتِ لِيُعْرَفَ بِمُكْرَمَاتٍ مِّنَ الْبَيْتِ الْأَسِيَّتِ
Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

- b. Prinsip kerjasama yang saling menguntungkan Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan,

Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: تَقَاتُوا الْبُيُوتَ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا وَابْتَاعُوا فِيهَا
وَبِالْبُيُوتِ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا وَابْتَاعُوا فِيهَا وَابْتَاعُوا فِيهَا
وَبِالْبُيُوتِ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا وَابْتَاعُوا فِيهَا
Artinya:

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

- c. Menjaga Kepercayaan dalam bertransaksi Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman: **قُلْ سِوَسَاطِ مَلَا سُ تَقِي مِ لَذِكْ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ نَبُولًا ۖ وَ اَوْفُوا بِكَلَامِ اٰنْذِكْتُمْ وَ زَنُوْا**
Artinya: Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya (Q.S Al-Isra: 35).

Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum yang mendasari akuntansi syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menekankan urgensi pencatatan setiap transaksi secara tepat dan benar, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas muamalah seperti utang-piutang. Perintah ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam akuntansi Islam, seperti keterbukaan informasi (transparansi), keadilan, dan tanggung jawab (akuntabilitas). Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan moral dan etik dalam sistem akuntansi berbasis syariah. Menurut penafsiran yang dikemukakan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, serta tafsir resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini mengandung tiga prinsip utama yang mendasari praktik pencatatan dalam akuntansi syariah, yakni prinsip tanggung jawab (pertanggungjawaban), prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan jual beli, maka transparansi, keadilan, dan kejelasan dalam setiap transaksi dapat lebih terjamin. Prinsip-prinsip tersebut juga mencerminkan etika syariah yang mengedepankan sikap objektif, adil, dan terbuka, serta memberikan pijakan moral yang kuat bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan transaksi di pasar (Dewi & Sofiah, 2025).

Prinsip-prinsip syariah serta ketentuan hukum Islam yang mengatur tata kelola keuangan dan aktivitas ekonomi menjadi dasar utama bagi penerapan akuntansi syariah. Landasan hukum ini bersumber dari beberapa rujukan utama, yakni:

- 1) Al-Qur'an, yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam, berisi petunjuk-petunjuk terkait pengelolaan harta, praktik perdagangan, dan aturan bermuamalah.
- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan teladan praktis mengenai tata cara mengelola bisnis, keuangan, serta interaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Ijmā' (konsensus para ulama) dan Qiyās (analogi hukum), yang digunakan dalam merumuskan hukum terhadap situasi baru atau kasus-kasus yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Fatwa dan ijtihad dari para ulama serta pakar hukum Islam, yang merupakan interpretasi terhadap teks-teks syariah guna memberikan panduan dalam praktik muamalah kontemporer.

Kerangka hukum ini menjadi pedoman penting bagi para pelaku usaha, termasuk dalam sektor asuransi syariah, untuk menjalankan transaksi serta pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berlandaskan sumber-sumber tersebut, aktivitas ekonomi dapat dijalankan secara sah dan beretika menurut

ketentuan Islam (Gunawan et al., 2024). Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi, yang mencakup aspek pencatatan, pengukuran, hingga pemeriksaan atau audit. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an mengandung petunjuk yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Salah satu ayat yang menjadi rujukan utama dalam hal ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, yang secara eksplisit mengatur pentingnya pencatatan transaksi, khususnya dalam konteks utang piutang. Ayat ini dianggap sebagai landasan normatif dalam membentuk sistem akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu buatlah secara tertulis Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar; dan janganlah penulis menolak menulis, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan biarlah yang berhutang itu dicatatkan, dan hendaklah dia berikan waktu kepada yang berhak menerima hutang itu; dan peliharala dirimu dari Allah Tuhanmu, dan janganla kamu mengurangi (hak) seorang pun dari (hutang)-nya. Maka jika orang yang berhutang itu lemah akal atau lemah, atau dia sendiri tidak dapat membayarnya, hendaklah penangguhannya dipegang oleh walinya dengan adil. Dan berbicaralah dengan mereka secara baik-baik; dan jika kamu memberikan pinjaman berupa jual beli yang disaksikan oleh penulis, mak hendaklah penulis itu menuliskannya dan hendaklah dia yang dititipi menuliskannya. Dan janganlah penulis menolak menulis itu, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menulis; dan hendaklah dia yang berhutang menunjukkan kemampuan untuk membayar, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah kamu berkurang (hak)nya. Jika yang berhutang itu lemah akal atau lemah, atau dia sendiri tidak dapat membayarnya, padahal dia dapat membayar hutang itu, maka hendaklah dia memberikannya kepada walinya dengan adil. Dan bersaksi dengan dua orang saksi dari orang-orang yang kamu ridhai; jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, yang lain mengingatkannya. Dan saksi-saks itu tida merasa berat (memberikan kesaksian) apabil mereka dipanggil. Danjanganlah kamu merasa berat memberika kesaksian atas (perjanjian)hutang, walaupun hutang itu kecil atau besar, besarnya waktu penyembelihan. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada ketakwaanmu. Maka jika tidak ada (saksi) yang hadir, maka hendaklah (perjanjian) yang kamu buat itu menjad jaminan dengan sumpah pada waktu yang lain Dan janganlah kamu merasaberat untuk mengambil sumpah itu karena kemiskina seorang yang tergoda oleh (keperluan) yang dirahasiakan olehnya; sesungguhnya Allah adalah Yang Mengetahui apa yang kamu sembunyikan."* Ayat ini membahas secara rinci mengenai transaksi utang-piutang dan menekankan pentingnya pencatatan secara tertulis. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pencatatan, keterlibatan saksi, serta tata cara penyelesaian utang dalam perspektif hukum Islam. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan, mencegah perselisihan di kemudian hari, serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Rufaida et al., 2024).

KESIMPULAN

Bahwa konsep akuntansi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Studi ini, yang menggunakan

pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), berhasil mengidentifikasi tren utama dalam transformasi konsep akuntansi syariah, dari sistem pencatatan konvensional menuju kerangka kerja yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas spiritual. Temuan menunjukkan bahwa evolusi konsep akuntansi syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan teknis pelaporan keuangan, tetapi juga oleh dimensi moral dan etika yang tertanam dalam prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peran aktif pemerintah dalam merumuskan regulasi, dukungan dari lembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia, serta adopsi terhadap standar internasional seperti AAOIFI merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan dan legitimasi akuntansi syariah di Indonesia dan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amam, A., & Rusdiana, S. (2022). Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan dengan Metode Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Peternakan*, 19(1), 9. <https://doi.org/10.24014/jupet.v19i1.14244>
- Andini, A., Yuliasari, F., Metti, saniagi rahma, Neriza, A., & Gunawan..., A. (2024). Evolusi dan Implementasi Teori Akuntansi Syariah di Era Modern. *Jurnal Ilmiah ...*, 2(6), 894–901.
<http://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1727%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1727/1578>
- Azharsyah, I. (2015). akuntansi konvensional vs akuntansi syariah: islamisasi konsep-konsep dasar akuntansi. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(March 2009), 1.
- Dewi, yunitasari erma, & Sofiah. (2025). *Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 168–172.
- Gunawan, A., Syintia, rhetha amanda, Eka, K., & Lia, zahara olivia. (2024). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 238–250. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129>
- Hidayati, R. N. (2012). *asuransi konvensional dan asuransi syariaih: perbedaan dalam lingkup akuntansi*. 7, 1–18.
- Husodo, D. larasati, Afifah, G. najla, & Uzliawati, L. (2024). Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah: Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 7(2), 239–250.
- Jailani, A. Q. (2024). Perkembangan Akuntansi Syariah Dan Implementasi Di Indonesia
Abdul Kadir Jailani.
Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, Vol.1 (No.3), 1.
- MA, Z., & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>
- Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>
- Muammar, K., R, fadillah deci, Farah, F., Hidayatussaadah, & Zahara. (2024). *penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di indonesia*. November, 8860–8868.

- Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Rei 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 2)Suprpto Dibyosaputro. (1967). *dasar-dasar akuntansi syariah*.
- Rifqi, M. A., Ziyadatin Ilmi, A. P., Mustaghfirin, M., & Latifah, E. (2023). Studi Analisis Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional: Persamaan Dan Perbedaan. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 40–50. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.509>
- Rufaida, E. R., Asnidar, A., Novitasari, E., & ... (2024). Analisis Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan pendekatan historis akuntansi syariah. ... *Ekonomi Syariah*, 08. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/14226%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/viewFile/14226/7287>
- Sayid, S. A., Rini, S., & Asiyah, B. N. (2023). Sharia Accounting: Concept, Development, Basic Equations and Legal Foundations. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 3(1), 11–20.
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sitorus, A. P., & Siregar, S. S. (2022). Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Trisna, A., Liza, S., & Gunawan, A. (2024). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 527–538. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, 4465–4471.
- Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila, N. (2023). Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 19–36. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29208>